



**P U T U S A N**  
**Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Noor Ikhsan Als Isan Bin H. Saminan**;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bumi Putera RT.009 RW.002 Kel. Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Noor Ikhsan Als Isan Bin H. Saminan (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Noor Ikhsan Als Isan Bin H. Saminan (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah batang sapu;
  - 1 (satu) bilah batang bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan April dalam Tahun 2022, bertempat Jalan Bumi Putera Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Melakukan Penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 00.30 Wita pada saat terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Bumi Putera Rt 09 Rw 02

Hal. 2 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam kondisi mabuk, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Korban Elis Agutini untuk membelikan Mancis Rokok dengan meminjam sepeda motor milik tetangganya, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Saksi Korban Elis Agustini datang dan terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) mengatakan "Lawasnya, Kemana Ikam" dan dijawab oleh saksi Korban Elis Agustini " Menukarkan mancis ikam pang" dan langsung Terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) memukul Saksi Korban Elis Agustini dengan menggunakan batang sapu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terdakwa memukul kearah kedua belah tangan korban, kemudian terdakwa memukul kearah wajah dengan menggunakan batang bambu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi, pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, dilanjutkan terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) memukul korban kearah kaki kiri dengan menggunakan bambu sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ver/007/IV/2022/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Aden Mukti Sulistia selaku Dokter pemeriksa pada rumah sakit bhayangkara tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

- Seorang perempuan datang ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin menggunakan Jilbab berwarna hitam motif, menggunakan jaket berwarna merah, menggunakan baju daster berwarna Pink dan Kulit sawo matang;
- Tinggi badan serratus lima puluh enam centimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, Tekanan darah serratus dua puluh delapan per delapan puluh lima millimeter air raksa, denyut nadi serratus lima kali permenit, respirasi dua puluh kali permenit, dan suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
- Fungsi panca indera baik;

Pemeriksaan Fisik Luar :

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahan di lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Hal. 3 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat benjolan di dahi dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robek di samping atas alis kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua centime dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robel di jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;

## Kesimpulan :

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahandi lengan kiri;
- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah;
- Terdapat benjolan didahi;
- Terdapat luka robek disamping atas alis kiri;
- Terdapat luka robek di jempol tangan kanan;
- Diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Kategori luka ringan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ELIS AGUSTINI Binti SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena terdakwa telah melakukan penganiayaan dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan April dalam Tahun 2022, bertempat Jalan Bumi Putera Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa adalah suami siri dari saksi;
- Bahwa terdakwa saat menganiaya saksi menggunakan alat bantu batang sapu dan batang bambu yaitu dengan menggunakan batang sapu sebanyak 10 (sepuluh) kali kearah kedua belah tangan saksi dan 3 (tiga) kali menggunakan batang bambu kewajah saksi serta 10 (sepuluh) kali menggunakan batang bambu kearah kaki sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena tangan saksi bengkak dan tidak bisa menggendong anak saksi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena saksi terlambat membelikan mancis yang disuruh oleh terdakwa sebelumnya sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi;
- Bahwa terdakwa selalu memukul saksi saat terdakwa mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ENDANG SUPRIATI Binti JOHANSYAH (Alm)**, keterangan saksi di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Sekira Pukul 00.30 Wita pada saat terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Bumi Putera Rt 09 Rw 02 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dalam kondisi mabuk, yang mana terdakwa menyuruh Saksi Korban Elis Agutini untuk membelikan Mancis Rokok dengan meminjam sepeda motor milik tetangganya, kemudian sekira pukul 01.00 Wita Saksi Korban Elis Agustini datang dan terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) mengatakan "Lawasnya, Kemana Ikam" dan dijawab oleh saksi Korban Elis Agustini " Menukarkan mancis ikam pang" dan langsung Terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) memukul Saksi Korban Elis Agustini dengan menggunakan batang sapu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terdakwa memukul kearah

Hal. 5 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah tangan korban, kemudian terdakwa memukul kearah wajah dengan menggunakan batang bambu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi, pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, dilanjutkan terdakwa M Noor Ikhsan Als Isan Bin H Saminan (Alm) memukul korban kearah kaki kiri dengan menggunakan bambu sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Ver/007/IV/2022/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Aden Mukti Sulistia selaku Dokter pemeriksa pada rumah sakit bhayangkara tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Pemeriksaan Umum :

- Seorang perempuan datang ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin menggunakan Jilbab berwarna hitam motif, menggunakan jaket berwarna merah, menggunakan baju daster berwarna Pink dan Kulit sawo matang;
- Tinggi badan serratus lima puluh enam centimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, Tekanan darah serratus dua puluh delapan per delapan puluh lima millimeter air raksa, denyut nadi serratus lima kali permenit, respirasi dua puluh kali permenit, dan suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
- Fungsi panca indera baik;

### Pemeriksaan Fisik Luar :

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahan di lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Hal. 6 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat benjolan di dahi dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robek di samping atas alis kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua centime dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robel di jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;

Kesimpulan :

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahandi lengan kiri;
- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah;
- Terdapat benjolan didahi;
- Terdapat luka robek disamping atas alis kiri;
- Terdapat luka robek di jempol tangan kanan;
- Diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Kategori luka ringan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah istri terdakwa sendiri yang bernama ELIS AGUSTINI Binti SUDIRMAN;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekitar jam 01.00 wita, di Jalan Bumi Putera RT.009 RW.002 Kelurahan Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Elis menggunakan 1 (satu) bilah batang sapu dan 1 (satu) bilah batang bambu dengan cara memukul istrinya dengan menggunakan batang sapu sebanyak 10 (sepuluh) kali kearah kedua tangan istrinya dan mengenai kedua tangannya tersebut, selain itu terdakwa juga memukul wajah istrinya sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai pelipis sebelah kirinya, dahi, dan pipi sebelah kirinya kemudian dengan menggunakan batang bambu, terdakwa memukul kaki korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kaki kirinya;

Hal. 7 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada menyuruh istrinya untuk membeli korek mancis, korban disuruh meminjam sepeda motor tetangga untuk membeli korek api mancis tersebut, tapi istrinya malah berjalan kaki tidak meminjam sepeda motor tetangga, karena itulah terdakwa menjadi marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah batang sapu;
- 1 (satu) bilah batang bambu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat berupa : hasil Visum Et Repertum No. Ver/007/IV/2022/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. Aden Mukti Sulistia selaku Dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Umum :

- Seorang perempuan datang ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin menggunakan Jilbab berwarna hitam motif, menggunakan jaket berwarna merah, menggunakan baju daster berwarna Pink dan Kulit sawo matang;
- Tinggi badan serratus lima puluh enam centimeter, berat badan tujuh puluh kilogram, Tekanan darah serratus dua puluh delapan per delapan puluh lima millimeter air raksa, denyut nadi serratus lima kali permenit, respirasi dua puluh kali permenit, dan suhu badan tiga puluh enam koma tiga derajat celcius;
- Fungsi panca indera baik;

Pemeriksaan Fisik Luar :

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahan di lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Hal. 8 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat benjolan di dahi dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robek di samping atas alis kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua centime dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robel di jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;

## Kesimpulan :

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahandi lengan kiri;
- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah;
- Terdapat benjolan didahi;
- Terdapat luka robek disamping atas alis kiri;
- Terdapat luka robek di jempol tangan kanan;
- Diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Kategori luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. NOOR IKHSAN Als ISAN Bin H. SAMINAN telah melakukan pemukulan terhadap korban isteri sirinya yang bernama ELIS AGUSTINI Binti SUDIRMAN;
- Bahwa pemukulan terhadap korban tersebut menggunakan 1 (satu) bilah batang sapu, dan 1 (satu) bilah batang bambu dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terdakwa terdakwa memukul korban kearah kedua belah tangan korban yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri korban, kemudian terdakwa memukul kearah kewajah korban dengan menggunakan batang bambu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi, pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, dan juga terdakwa memukul korban sebanyak 10

Hal. 9 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kali dengan menggunakan batang bambu terdakwa memukul kearah kaki sebelah kiri korban yang mengenai kaki sebelah kiri korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka:

- Terdapat luka memar dengan dasar kemerahan di lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat benjolan di dahi dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robek di samping atas alis kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua centime dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robel di jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa:**

Hal. 10 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Unsur barangsiapa adalah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan tindak pidana yang dipertanggung jawabkan dan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya dengan demikian unsur barangsiapa ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*). Bahwa Terdakwa **M. NOOR IKHSAN Als ISAN Bin H. SAMINAN** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurleijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tidak terdapat keraguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ( Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,

Hal. 11 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

( buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

( buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa terdakwa M. NOOR IKHSAN Als ISAN Bin H. SAMINAN telah melakukan pemukulan terhadap korban isteri sirinya yang bernama ELIS AGUSTINI Binti SUDIRMAN;
- Bahwa pemukulan terhadap korban tersebut menggunakan 1 (satu) bilah batang sapu, dan 1 (satu) bilah batang bambu dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara terdakwa terdakwa memukul korban kearah kedua belah tangan korban yang mengenai tangan kanan dan tangan kiri korban, kemudian terdakwa memukul kearah kewajah korban dengan menggunakan batang bambu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dahi, pelipis sebelah kiri dan pipi sebelah kiri, dan juga terdakwa memukul korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan batang bambu terdakwa memukul kearah kaki sebelah kiri korban yang mengenai kaki sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka:
  - Terdapat luka memar dengan dasar kemerahan di lengan kiri dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali tiga centimeter diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
  - Terdapat memar dengan dasar kemerahan di lengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Hal. 12 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm



- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kaki kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh centimeter kali lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul
- Terdapat memar dengan dasar kebiruan di kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Terdapat benjolan di dahi dengan ukuran kurang lebih tiga koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robek di samping atas alis kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali nol koma dua centime dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;
- Terdapat luka robel di jempol tangan kanan dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma tiga centimeter dan diduga akibat bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah batang sapu dan 1 (satu) bilah bambu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Noor Ikhsan Als Isan Bin H. Saminan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah batang sapu;
  - 1 (satu) bilah batang bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Mahdalina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Adi Suparna, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fidiyawan Satriantoro, S.H.**

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**

**Febrian Ali, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Noor Mahdalina, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal./Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)